

**HUKUM MENJIMA' ISTRI YANG SELESAI HAIDH MENURUT  
MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Memenuhi Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

Amin Karman

14150010

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Karman  
NIM : 14150010  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan,



Amin Karman  
NIM : 14150010








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Nama : Amin Karman  
NIM/ Program Studi : 14150010/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Menjima' Istri Yang Selesai Haid Menurut Mazhab  
Syafi'i Dan Mazhab Hanafi

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 26 JUNI 2018 Pembimbing Utama : Prof. Dr. Duski, M.Ag  
  
Tanggal, 28 JUNI 2018 Pembimbing Kedua : Dr. Sutrisno Hadi, Lc, MA  
  
Tanggal, 28 JUNI 2018 Penguji Utama : Dr. H. Paisol Burliah, M.Hum  
  
Tanggal, 26 JUNI 2018 Penguji Kedua : Arpasito, S.Ag., M.H  
  
Tanggal, 12 SEPT 2018 Ketua Prodi : Dr. M. Torik, Lc. MA  
  
Tanggal, 19 SEPT 2018 Sekretaris Prodi : Syahril Jamil, M.Ag  




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Hukum Menjima' Istri Yang Selesai Haidh Menurut Madzhab  
Syafi'i Dan Madzhab Hanafi

Ditulis oleh : Amin Karman

Nim : 14150010

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum  
(S.H)

Palembang 2018





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Hukum Menjima' Istri Yang Selesai Haidh Menurut Madzhab  
Syafi'i Dan Madzhab Hanafi

Ditulis oleh : Amin Karman

Nim : 14150010

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)

Palembang 2018

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag  
NIP: 196304131995031001

Pembimbing Kedua

Dr. H. Sutrisno Hadi, M.A  
NIP: 198004122014031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Amin Karman  
NIM/ Program Studi : 14150010 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **HUKUM MENJIMA' ISTRI YANG SELESAI HAIDH  
MENURUT MADZHAB SYAFI' DAN MADZHAB  
HANAFI**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Paishol Burlian, M.Hum  
NIP.196906112000031002

Palembang, 2018

Penguji Kedua

Armasito, S.Ag., M.H  
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.19620706199003100

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**HUKUM MENJIMA’ ISTRI YANG SELESAI HAIDH MENURUT MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANAFI**”. Latar belakang penelitian ini tentang batas kebolehan menggauli istri apabila istri tersebut sudah berhenti dari *haidh*. Ulama dengan memakai dasar dari dalil al-Qur’an, akan tetapi berbeda halnya dalam hal batasan kebolehan menggauli istri yang telah selesai atau telah suci dari *haidh*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data atau literatur berupa ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang terdapat dalam berbagai kitab tafsir dan juga buku-buku yang relevansi dengan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* berupa kitab-kitab Fiqh standar serta pendapat-pendapat ulama terhadap pendapat tersebut. Sumber data primer berupa al-Qur’an, Hadits dan kitab-kitab Fiqh yang memuat informasi yang berkenaan dengan masalah *Haidh*. Sedangkan data penunjang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, Penulis memilih data untuk dicantumkan dalam tulisan sesuai kaidah yang ada sehingga dapat difahami tentang urutan-urutan dari data yang akan dianalisis dengan melakukan-penafsiran terhadap data tersebut dengan menggunakan kaidah Ushul fiqh. Sedangkan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah dengan cara deduktif, induktif. Adapun pendekatannya melalui ulum al-hadis dan usul fiqh, pendapat para *mufasssirīn* dalam *istīnbat* hukum dari kedua mazhab diatas dan kaidah-kaidah usul yang dipakai dalam metode hukum. Untuk mengimplementasikan tentang permasalahan *Haidh* ketika mengambil pendapat ulama’ fiqh ayat al-Qur’an haruslah berdasarkan al-Quran dan Hadits.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendapat madzhab Syafi’i bahwa apabila suami ingin menggauli istrinya yang selesai *haidh* maka istri wajib mandi terlebih dahulu. Sedangkan menurut madzhab Hanafi suami boleh menggauli istri yang selesai *haidh* tidak wajib mandi.

Kata Kunci: *Haidh, madzhab Syafi’i, madzhab Han*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H .	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Shād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dād	D .	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	Z .	zet titik di bawah

18	ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa’	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	...’...	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:**

عدة	Ditulis	‘ <i>Iddah</i>
-----	---------	----------------

**C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-awliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <u>◌</u> -----	Fathah	A	A
----- <u>◌</u> -----	Kasrah	i	i
----- <u>◌</u> -----	Dhammah	u	u

#### E. Vokal panjang:

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
fathah + alif	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah	يسعى	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	كريم	<i>karīm</i>
damah + waw mati	فروض	<i>furūd</i>

#### F. Vokal rangkap:

Tanda Huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي__	fathah + yā mati	Ai	A dan I (ai)	بينكم
و__	fathah + yā mati	Au	A dan u (au)	قول

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
أهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-Nadwah</i>

## MOTTO

“KETAATAN MENDATANGKAN  
KEKUATAN”

رضى الله في رضى الوالدين

*“Keridhoan Allah Terletak Pada Keridhoan Orang Tua”*

من جد وجد

*“ barang siapa bersungguh-sungguh maka Akan Berhasil”*

حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت

*“ Cukuplah Allah bagiku, Tiada Tuhan Salain Dia*

*Hanya Kepada-Nya Aku Bertawakal”*

## PERSEMBAHAN

Allah Swt

Nabi Muhammad Saw

- Almarhum Ayahanda Azhari Dan Ibunda Alawiyah Serta Ayunda Risa Wati Yang Selalu Memberikan Semangat, Yang Sudah Memberi Motivasi Baik Secara Materil Maupun Formil Tidak Bisa Saya Balas Jasa-Jasa Yang Telah Mereka Berikan
- Ustadz/Ustadzah Di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung Yang Telah Memberikan Ilmu Yang Sangat Bermanfaat
- Untuk sayangku Hapsoh Destiana yang selalu memberi semangat dan dukungan
- Sahabat, kakak, sekaligus keluargaku Fiter Saputra, Deni Zulkarnain Andre Gutiono dan Hairullah
- Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung (IKAPPNI)
- Ikatan Mahasiswa Nurul Islam Seribandung (IMANI)
- Adik-Adik, Kakak Yang Selalu Memberikan Semangat
- Sahabat-Sahabat Seperjuangan, Senasib Dan Semangat Yang Kalian Berikan
- Almamater Yang Selaluku Banggakan Uin Raden Fatah Palembang

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena atas berkat rahmat dan rida-Nya skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad Saw. Berkat beliau kita dapat menikmati agama islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Hukum Menjima’ Istri Yang Selesai Haidh Mandi Menurut Madzhab Syafi’i dan Menurut Madzhab Hanafi”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik secara materil maupun moril, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan ayuk yang tersayang: Azhari dan Alawiyah dan Risa Wati yang tidak pernah lelah dan tidak henti-hentinya mendukung, mendoakan, bantuan ananda sampai sekarang dan akan datang yang tidak bisa ananada balas mereka adalah surga kecil yang aku miliki.
2. Bapak Prof. Drs. M. Sirozi,. MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag. beserta wakil dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III. UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Thorik dan Bapak Syahril Jamil selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan sekretaris jurusan Perbandingan Madzhab yang telah mengarahkan penuli untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Shofyan Hasan, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam perkuliahan.

7. Seluruh Dosen, staf-staf, karyawan, pimpinan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang telah sabar dalam mengajar saya selama saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang.
8. Pimpinan Perpustakaan Pusat yang telah mengizinkan saya untuk mencari buku-buku dan pelayanan selama melakukan studi.
9. Seluruh Ustadz/Ustadzah pondok pesantren Nurul IslamSeribandung yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya
10. Kakak sekaligus guru saya Zali Rahman yang selama ini selalu memberikan ilmu, dukungan selama ini kepada saya.
11. Sayangku yang selalu mewarnai hari-hariku dengan kasih sayang dan cinta yang tidak bosan-bosannya memberi semangat dan tak hentinya menasehati.
12. Seluruh Kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak budak ngaji kawan seperjuangan yang selama di pondok pesantren nurul islam.
13. Laskar Bulan Bintang (LBB) Hairul, Rusni, Ridho walaupun sudah terpisah tetapi persahabatan kita tetap kuat dan takkan terlupakan.
14. Ayunda Reti Andria dan Adinda Eri, Madon Kait, Azam yang selalu mendukung, menyemangati, mengingatkan untuk selalu belajar dan dalam segala hal.
15. Kakak-kakak Fiter Saputra, Bili Pratama, Dodi Harta, Doni Akbar, Ahmad Fitra, Aris Ardiansyah, Deni Zurkanain

16. Sahabatku seperjuangan, senasib, susah senang bersama Andre Gustiono, Hairulallah sahabati Siksa Oktarina, Desi, Widia terima kasih sudah menjadi Sahabatku selama ini yang saling memberi dukungan, saling tolong menolong saling menasehati.
17. Seluruh keluarga besar Perbandingan Madzhab dan Hukum I (PMH) terima kasih setia selama ini manjadi kawan seperjuangan yang banyak memberikan motivasi untuk terus belajar untuk menjadi yang lebih baik dan mengejar cita-cita.

Akhirnya kepada Allah Swt jualan penulis serahkan, semoga mereka mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka berikan semua. Sebagai manusia sadar dalam penulisan ini banyak kesalahan saya harap dimaklumi dan di maafkan dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.  
Amiiin

Palembang,

Peneliti,

Amin Karman  
NIM. 14150010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIBING .....</b>	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAIDH .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Haidh.....	16
B. Darah-Darah yang Keluar Dari Rahim Perempuan .....	17
C. Batas Usia Perempuan Haidh.....	22
D. Masa Haidh .....	23
E. Ketentuan Darah Haidh.....	24
F. Masa Suci Antara Dua Haidh .....	26
G. Hal-Hal Yang Dilarang Pada Perempuan Haidh .....	27
H. Perbedaan Haidh dan Istihadah.....	31

I. Hal-Hal Yang dilakukan Pada Saat dan Sesudah Haidh.....	32
J. Warna Darah Haidh .....	34
<b>BAB III: BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I.....</b>	<b>36</b>
A. Biografi Imam Hanafi .....	36
1. Tempat Kelahiran dan Silsilahnya .....	37
2. Pendidikan Imam Hanafi .....	38
3. Karya Imam Hanafi.....	39
4. Pemikiran Imam Hanafi .....	40
a. Sumber Hukum Islam .....	40
b. Al-Qura'an .....	40
c. As-Sunnah.....	41
d. Alwalush Shahabi (Perkataan Sahabat) .....	41
e. Al-Qiyas .....	41
f. Al-Istihsan.....	41
B. Biografi Imam Syafi'i.....	43
1. Tempat Kelahiran dan Silsilahnya .....	43
2. Pendidikan Imam Syafi'i .....	45
3. Karya Imam Syafi'i.....	46
4. Pemikiran Imam Syafi'i.....	46
a. Sumber Hukum .....	47
b. Al-Qur'an.....	47
c. As-Sunnah.....	48
d. Ijma' .....	49
e. Qiyas .....	50
f. Istidlal .....	50
<b>BAB IV: PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hukum Menggauli Istri yang Selesai Haidh Sebelum Mandi Menurut Madzhab Syafi'i Madzhab Hanafi .....	51
1. Menurut Madzhab Syafi'i.....	51
2. Menurut Madzhab Hanafi.....	62
B. Komparasi Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Menggauli Istri yang Selesai Haidh Sebelum Mandi .....	65

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan menjadi sosok sentral yang mempengaruhi kehidupan masyarakat karena ia bersentuhan langsung dengan pendidikan anak semenjak bayi. Maju dan berkembangnya pendidikan sang anak sangat dipengaruhi oleh kiprah darinya.<sup>1</sup> Pernikahan sudah merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk Allah.<sup>2</sup> di dalam pernikahan ada larangan yang tidak boleh dilakukan kepada istri pada saat *jima'* ialah sewaktu istri sedang *haidh*.

Maka tidaklah berlebihan dan tidaklah salah kita mempelajari masalah *haidh* karena masalah *haidh*, *istihādḥah*, *tahārah*, *nifās* adalah suatu keniscayaan bagi perempuan. Sebab hal itu amat erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan rutinitas ibadahnya.

*Haidh* atau datang bulan bagi perempuan ini merupakan salah satu tanda bahwa Perempuan bersangkutan sudah mencapai umur baligh/dewasa yang mukallaf. Perempuan yang sedang *haidh* haram baginya mengerjakan shalat, puasa, membaca al-Qur'an, berdiam di dalam masjid dan tawaf. Dia

---

<sup>1</sup> M. Anwar Manshur, *Uyūnūl Masā'il Linnisā'i*, (Lirboyo: Lajnah Bahtsul Masā'il, 2002), hal: 6-7

<sup>2</sup> M.A. Tihami, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-2, hal: 384

wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan ibadah yang ditinggalkan tidak perlu *diqadha* kecuali puasa.<sup>3</sup>

Hukum *haidh* memanglah sesuatu yang rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari kaum hawa ada tiga macam darah yang keluar dari rahim perempuan.

Mengetahui hukum tersebut adalah *fardhu*, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, laki-laki karena bertanggung jawab atas keluarganya jikalau ada keluarga bertanya tentang permasalahan *haidh*, sedangkan perempuan harus tau karena dia yang bersangkutan yang mengalami hal tersebut.

Pada zaman Jahiliyah, *haidh* dianggap sesuatu yang menjijikan dan harus dialami oleh kaum perempuan. Pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan perempuan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang *haidh*. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajaknya tidur dan makan bersama, yang semua itu sangat melecehkan kaum Perempuan . Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya dikala *haidh*.<sup>4</sup>

*Haidh* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *haidh* adalah peristiwa fisiologi dan siklus pada Perempuan dalam masa reproduksi

---

<sup>3</sup> M. Abdul Mujeib,dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT pustaka Firdaus, 1994), hal: 92

<sup>4</sup> Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, (Diterjemah: Shafiyurahman Al-Mubarakfuri), *Tafsir Ibnu Kasir*, (Pustak Kasir), hal: 726

dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim yang keluar dari rahim Perempuan dewasa setiap bulan.<sup>5</sup> *Haidh* merupakan hal yang sangat unik dalam organ tubuh perempuan. *haidh* dapat menimbulkan berbagai macam persoalan yang perempuan sendiri tidak dapat memahaminya arti *haidh* yang sebenarnya baik segi hukum islam maupun dari segi kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa *haidh* merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada perempuan yang sehat setiap bulan setelah mencapai usia dewasa namun sebaliknya, apabila *haidh* datang terlambat, maka akan menjadi persoalan baik bagi perempuan yang tidak bersuami maupun yang telah bersuami yaitu kemungkinan penyakit atau pertanda kehamilan.

*Haidh* atau biasa disebut menstruasi secara harfiah (*lughot*) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui rahim perempuan yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari sedikit usia atau lebih kurang pada 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit dan keluar secara alami bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.<sup>6</sup>

*Haidh* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah baligh yang mana keluarnya tiap-tiap bulan sedikitnya 1 (satu) hari satu

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/haidh,30/01/2018>

<sup>6</sup> M. Anwar Manshur, *Uyūnul Masā'il Linnisā'i*, (Lirboyo: Lajnah Bahtsul Masa'il, 2002), hal: 15

malam dan umumnya tujuh hari lamanya. Menurut para ulama dan Perempuan mengeluarkan darah *haidh* (datang bulam) sekurang-kurangnya berusia 9 (sembilan) tahun. *Haidh* merupakan suatu tanda yang menunjukkan batas umur bagi perempuan menjadi baligh.<sup>7</sup>

Menurut Syaikh Zainudin bin Abdul Azīz al-Malibariy yang bermadzhabkan Syafi'i dalam kitab *Fathul Muīn* menjelaskan arti *haidh* adalah:<sup>8</sup>

وَهُوَ دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: *Darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu.*

Bila seorang perempuan melihat darah dari kemaluannya, sedangkan ia baru berumur 9 tahun kurang 16 hari, maka itu juga darah *haidh*. Tempo pendarahannya yang terpendek 1 hari 1 malam dan yang terpanjang 15 hari, sebagaimana masa yang terpendek untuk suci di antara dua kali *haidh*.

Sudah menjadi kodrat Perempuan untuk *haidh* yang tidak biasa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 222:

---

<sup>7</sup> Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Pt Karya Toha Semarang, 1978), hal: 56

<sup>8</sup> Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Muīn bi Syahri Qurratil Aini*, (tp: tt, tt) hal: 10

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ  
يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُنْتَظِرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari Perempuan di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S Al-Baqarah: 222).

Sabda Rasulullah SAW riwayat Aisyah R.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا لَأَنْتَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ  
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ : مَا لِكَ أَنْفِستِ؟ قَالَتْ نَعَمْ  
قَالَ : إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجَّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي  
الْبَيْتَ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: "Dari Aisyah r.a, ia berkata :” kami bepergian kami tidak bertujuan apa-apa kecuali mau berhaji, ketika kami telah sampai di yasrif saya haidh, maka ketika Rasulullah Saw. menemui saya, saya menangis, lalu beliau bertanya: apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu haidh? Saya menjawab: ya, kemudian beliau bersabda: sesungguhnya haidh ini adalah sesuatu yang telah di tetapkan Allah kepada anak cucu adam Perempuan , selesaikanlah hajimu, tetapi kamu jangan melakukan tawaf di Baitul haram ..” (HR. Al bukhari dan muslim)”. ”

Najis yang keluar khusus perempuan antara lain, yaitu darah *haidh*, *nifās* dan *istihādhah*. Semua itu tergolong najis menurut kesepakatan ulama, baik sedikit maupun banyak.<sup>9</sup>

Ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan Perempuan yaitu *haidh*, *nifās*, dan *istihādhah*:<sup>10</sup>

1. Darah *haidh*: darah yang keluar dalam masanya *haidh* yakni setelah sampai umur 9 tahun ke atas, darah ini ke luar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat artinya tidak karena sakit akan tetapi karena watak perempuan itu, jug tidak karena sebab melahirkan.
2. Darah *nifās*: darah yang keluar mengiringi keluarnya dengan keluar anak atau sebelumnya keluarnya anak.
3. Darah *istihādhah*: darah yang keluar bukan pada masa-masa *haidh* dan *nifās*, tidak karena dalam keadaan sehat.

*Haidh* memiliki beberapa nama, diantaranya adalah:

1. *Mahīdh*

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwab, *Fiqh Ibadah*,(Jakarta: Amzah, 2013), hal: 126

<sup>10</sup> Muhammad ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, ( Jakarta: Dārul Ihya'il Kutul Arabiyah, tt)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh (Q.S al-Baqarah ayat 222)

## 2. *Qurū'*

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (masa iddah) selama 3 kali *qurū'*....(Q.S al-Baqarah ayat 228).

Hanya saja disini perbedaan pendapat tentang makna *Qurū'* apakah hanya diartikan ”*Haidh*” atau biasa juga diartikan dengan “Suci”.<sup>11</sup> Pada saat seseorang telah menikah apabila si istri dalam keadaan *haidh*, maka haram *dijima'* (disetubuhi) jika si suami menyetubuhinya, maka berarti ia telah melakukan dosa besar (apabila sudah mengetahui hukum keharamannya). Sedang bila sama sekali tidak atau belum mengetahui hukumnya maka perbuatannya tidak dihukumi haram. Haram disitu ialah bersenang-senang diantara pusar dan lutut perempuan. Maka tidak haram bersenang-senang di pusar dan lututnya dan tidak haram pula yang adak di atas pusar dan dibawah lututnya.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ustman, *Al-khasyt Fiqh wanita 4 madzhab*, (Jakarta: Kunci Iman, 2004), hal:54

Firman Allah SWT *وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ* “janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.” Merupakan penafsiran ayat *فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ* “. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari Perempuan di waktu haidh; pengertiannya Allah SWT melarang untuk mencampuri Perempuan selama ia mengalami *haidh*, dan halal melakukan itu jika *haidh*nya sudah berhenti.<sup>12</sup>

Suami baru boleh menggauli istrinya apabila selesai *haidh* berdasarkan firman Allah: *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ* (maka apabila telah suci maka campurilah) para *fuqaha'* berbeda pendapat tentang pengertian “telah suci” pada ayat tersebut. Pada lafadz “*yathhurna*” terjadi perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi di mana tentang perbedaan bacaan tentang suatu *qira'at* yang mana dari bacaan tersebut biasa menentukan suatu hukum. Masalah *haidh* meskipun termasuk materi yang kedudukannya sangat penting dalam syari'at, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, masih dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. Karena untuk mengetahui keterangan seputar materi *haidh* diperlukan ketekunan diperlukan juga pemahaman yang mendalam dengan menelaah penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pakar yang secara khusus mendalami masalah tersebut. Diantara pendapat imam-imam dan madzhab-

---

<sup>12</sup> Imaduddin Abul Fida Ismail *Ibnu Kasir* Ad-Dimasyqi, (Diterjemah: Shafiyurahman Al-Mubarakfuri), *Tafsir Ibnu Kasir*, (tp: Pustaka Kasir, tt) hal: 726

madzhab yang lain ada dua pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan permasalahan haidh antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang mana kedua madzhab tersebut mempunyai pendapat masing-masing.

Masalah *haidh* akan menarik bila dihubungkan dengan masalah hubungan suami istri karena terkadang ada seorasng suami yang menggauli istrinya yang telah suci dari *haidh* sebelum mandi dan ada juga yang menggauli istrinya sebelum suci atau sebelum mandi. Sekilas tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh suami istri tersebut, karena merupakan suatu hal yang wajar bagi sepasang suami istri untuk melakukan persenggamaan, tetapi keduanya tidak diperbolehkan melampaui rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum islam. Diantara pendapat imam-imam dan madzhab-madzhab yang lain ada dua pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan permasalahan haidh antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang mana kedua madzhab tersebut mempunyai pendapat masing-masing. Untuk itu menarik dan dikaji lebih dalam oleh penulis mengenai masalah menggauli istri yang selesai haidh, maka dari itu penulis memberi judul “ **Hukum Menjimā' Istri yang Selesai *Haidh* menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kirannya penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menjimā' istri yang selesai *haidh* menurut madzhab Syafi'i
2. Bagaimana hukum menjimā' istri yang selesai *haidh* menurut madzhab Hanafi

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjimā' istri yang selesai *haidh* menurut menurut madzhab Syafi'i
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjimā' istri yang selesai *haidh* menurut menurut madzhab Hanafi.

#### D. Telaah Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain:

*Pertama*, Yuliana “Penentuan *Haidh* dan *Istihādah* Untuk Kepentingan Ibadah”. Yang mana pembahasan dalam skripsi tersebut membahas tentang penentuan *haidh* dan *Istihādah* dalam kajian fiqh dan juga hubungan ibadah dengan penentuan *haidh* dan *istihādah* bagi Perempuan serta larangan-larangan Perempuan sewaktu *haidh*.<sup>13</sup>

*Kedua*, Nada Fitra Lestari “ Hukum Mencampuri Istri Yang Selesai *Haidh* Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan” yang mana pembahasan di dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum islam tentang mencampuri istri yang selesai *haidh* dan tentang kesehatan seorang suami istri yang bercampur pada saat istri sedang *haidh*.<sup>14</sup>

*Ketiga*, M. Tahmid Nur “ *Haidh* Dalam Pandangan Hukum Islam” yang mana di dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana islam mengatur tentang masalah *haidh* mulai dari masa, batas, dan larangan-larangan Perempuan pada saat *haidh*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Skripsi Yuliana, *Penentuan Haidh dan Istihādah Untuk Kepentingan Ibadah*, 2016, UIN Raden Fatah Palembang

<sup>14</sup> Skripsi, Nada Fitra Lestari, *Hukum Mencampuri Istri Yang Selesai Haidh Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan*, 2015, UIN Alaudin Makasar

<sup>15</sup> Skripsi, M.Tahmid Nur, *Haidh Dalam Pandangan Hukum Islam*, 2015, UIN Raden Intan Lampung

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan murni, mengingat sumber datanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum menjimā' istri yang selesai *haidh*, adapun langkah-langkahnya yang akan penulis tempuh yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*library Research*), yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data, bahan, dan informasi dari sumber-sumber yang tersedia diperputakaan seperti: buku, jurnal, laporan, dokumen atau catatan.<sup>16</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui membaca, mengkaji, dan membuat kutipan dari sumber-sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu hukum menjimā' istri yang selesai *haidh*.

### 2. Sumber data

Karena penulis menggunakan metode *library research*, maka diambil dari data berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

---

<sup>16</sup> Saiful Annur, *Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2004), hal: 8

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang membuat informasi atau data tersebut.<sup>17</sup>

Adapun sumber primer ini adalah kitab *Al-um*, *Ar-Risālah*, *Radul Mukhtar*.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, yang membuat informasi atau data tersebut.<sup>18</sup> Sumber data sekunder dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Kitab *Bidāyatul Mujtahīd* Karangan Ibnu Rusyd
2. Kitab *Fiqh Empat Mazhab* Karangan Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi
3. Kitab *Bulūghul Marām* Karangan Ibnu Hajar al-Asqalani
4. Kitab *Fathul Mu'īn* Karangan Zainuddin Bin Abdul Azīz al-Malibari al-Fannani
5. Kitab *Nihāyatuz Zain* Karangan Abi Abdil Mu'thi Muhamma Nawawi
6. Kitab *Fathul Qarīb* Karangan Syaikh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi
7. *Tafsīr Bayān* Karangan Teungku Muhammad Hasbi As-Shidieqy

---

<sup>17</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet ke-2, (Jakarta: Rajawali , 1990) ,hal: 123

<sup>18</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal: 126

8. Kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang menggauli istri yang selesai *Haidh* atau yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan Informasi pada jenis penelitian *literatur* pada prinsipnya sederhana, yaitu dokumentasi arsip, berita, teori atau konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada umumnya data dan informasi tersebut berbentuk kajian atau telaah pustaka.<sup>19</sup>

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema pemikiran madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang hukum menjimā' istri yang selesai *haidh*, sumber untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai sumber dasar untuk melakukan penelitian dari pengetahuan yang telah ada sebagai dasar pemecah masalah. Data dikumpulkan dengan cara mencari sumber data yang relevan, membaca, dikumpulkan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

### 4. Metode analisis data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat kualitatif.

---

<sup>19</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hal: 96

Adapun langkah-langkah yang akan penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat analisis secara sistematis, faktual, dan akurat<sup>20</sup>. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi mengenai hukum menjimā' istri yang selesai *haidh*.
2. metode komparatif yaitu membandingkan dua atau kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya<sup>21</sup>. Metode ini digunakan penulis untuk membandingkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kemudian diambil yang terkuat sebagai pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kaidah ushūl fiqh, yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah ushūl fiqh untuk mengetahui mengapa seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan, kemudian mengungkap maksud apa yang terkandung di dalam penetapan masalah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dalil dan *istinbāth* yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang mendukung pemikirannya.

---

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-7, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal: 18

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Cet ke-10, hal: 246

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAIDH

#### A. Pengertian *Haidh*

*Haidh* atau biasa disebut menstruasi secara harfiah (*lughot*) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti *syara'* adalah darah yang keluar melalui alat kelamin perempuan yang keluar secara alami bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim yang mana apabila perempuan tersebut sudah mencapai usia minimal 9 tahun.<sup>22</sup> Di dalam *Fathul Qorib* di jelaskan pengertian *haidh* ialah<sup>23</sup>:

فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي سِنَّ الْحَيْضِ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصَّحَّةِ أَيْ لَا لِعِلَّةٍ بَلْ لِلْحَيْضَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ

Artinya: “maka bermula arti *haidh* yaitu darah yang keluar pada masa *haidh* yaitu 9 tahun keatas dari Farji perempuan dalam keadaan sehat artinya tidak dalam keadan sakit tetapi karena kodrat perempuan itu, juga bukan karena sebab melahirkan”

*Haidh* yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur (baligh) dengan tidak ada penyebabnya, melainkan memang sudah menjadi kebiasaan perempuan. Sekecil-kecilnya perempuan, mulai *haidh* umur sembilan tahun. Biasanya pada perempuan yang telah berumur

---

<sup>22</sup>M. Anwar Manshur, *Uyūnul Masāil Linnisā'i*,(Lirboyo: Lajnah Bahtsul Masa'il, 2002), hal: 15

<sup>23</sup>Syiekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghāzi, *Fathul Qorib*,(Indonesia: Dārul Ihya' Kutubil Arabiyah,tt), hal: 10

60 tahun ke atas *haidh* itu akan berhenti dengan sendirinya. Lamanya *haidh* paling sedikit sehari semalam, paling lama 15 hari 15 malam. Kebiasaannya enam hari enam malam atau tujuh hari tujuh malam. Suci antara dua *haidh* paling sedikit 15 hari 15 malam, sebanyak-banyaknya tidak ada batas karena ada perempuan yang hanya satu kali *haidh* selama hidupnya. Menurut pemeriksaan ulama-ulama masa dahulu, hal ini dinamakan “*istisqā*”.<sup>24</sup>

## **B. Darah-Darah yang Keluar dari Rahim Perempuan**

Di dalam kitab *Bidāyatul Mujtahīd* macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan ada 3:<sup>25</sup> bahwasanya darah yang keluar dari rahim perempuan yaitu ada 3: darah *haidh* ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat dan darah *istihādah* ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena sakit sebagaimana sabda Nabi SAW “sesungguhnya demikian itu mengalir dan bukan *haidh*” dan darah *nifās* ialah darah yang keluar karena melahirkan.

Darah *istihādah* (darah penyakit) yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena suatu penyakit, bukan di waktu *haidh* dan *nifās*. Perempuan yang sedang berdarah penyakit itu wajib shalat, dan tetap pula mengerjakan ibadah yang lain, sebagaimana yang diwajibkan bagi orang

---

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjīd, *Fiqh Islam* cet ke-67, (Jakarta: Sinar Baru Agensindo, 2014), hal: 44

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahīd*, hal: 47

yang berpenyakit lainnya. Dari itu hendaklah ia dapat membedakan darah penyakit dengan darah *haidh*, sebab kalau itu darah *haidh*, ia tidak boleh shalat atau berpuasa serta mengerjakan ibadah lain. Tetapi kalau darah itu darah penyakit, wajiblah ia shalat dan mengerjakan ibadah lain. Maka perempuan yang berdarah penyakit hendaklah mengerjakan sebagaimana berikut:

- a. Kalau ia dapat membedakan antara dua jenis darah itu dengan sifat-sifat darah, hendaklah ia jalankan kewajibannya menurut keadaan sifat-sifat itu. Berarti kalau kelihatan sifat darah *haidh*, hendaklah ia hentikan shalat. Sebaliknya jika kelihatan sifat-sifat darah penyakit, hendaklah ia mengerjakan shalat dan ibadah lainnya.

Sabda Rasulullah SAW:<sup>26</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya: *Dari Aisyah sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaisy telah berdarah penyakit, Rasulullah SAW, berkata kepadanya, “sesungguhnya darah haidh itu berwarna hitam, dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila ada darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan shalat, apabila keadaan darah tidak seperti itu, hendaklah engkau berwudhu’ dan shalat (H.R. Abu Daud Dan Nasa’i).*

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalāni, *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Kitabul Hidayah, tt), hal: 39

b. Kalau darah *haidh*nya sebelum ia mengeluarkan darah penyakit tetap waktunya, umpamanya selalu di awal bulan atau di akhir bulan, maka hendaklah ia mempergunakan ketentuan itu. Artinya, waktu *haidh*nya yang biasa. Ia tidak boleh shalat selain pada waktu yang dipandang sebagai waktu suci. Selama waktu yang demikian itu ia wajib shalat, puasa dan mengerjakan ibadah wajib lainnya.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ  
لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ- (رواه

البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Aisyah Bahwa Ummu Habibah bin Jahsy telah bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang hukum darah. Beliau berkata kepada Ummu Habibah “Diamlah engkau selama masa haidhmu yang biasa, kemudian hendaklah engkau mandi dan berwudhu’ untuk tiap-tiap shalat”*(H.R Bukhari dan Muslim).

c. Kalau tidak dapat membedakan darah *haidh* dari darah penyakit dan waktu *haidh*nya yang biasa tidak menurut waktunya yang tertentu, atau ia lupa waktunya, hendaknya masa *haidh*nya dijadikannya sebagai kebiasaan kebanyakan perempuan dalam hal yang semacam itu (yaitu enam atau tujuh hari). Hendaklah ia meninggalkan shalat dan ibadah

lainnya dalam masa tujuh atau enam hari tiap-tiap bulan. Selain dari waktu yang ditentukan itu dirinya dipandang suci, maka wajib shalat dan mengerjakan dan melakukan ibadah yang lain selama 23 atau 24 hari tiap-tiap bulan.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَمَنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحْيِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ وَكَذَلِكَ فَأَفْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ ( رواه البخاري و

مسلم)

Artinya: *Dari Hamnah binti Jahsy. Ia berkata , “Saya pernah haidh yang sangat banyak (lama), maka saya datang kepada Nabi SAW, untuk menanyakannya. Beliau berkata “ sesungguhnya tipu daya (godaan) dari setan. Oleh karenanya jadikanlah haidhmu enam atau tujuh hari, sesudah itu hendaklah engkau mandi. Apabila telah cukup bilangan hari haidhmu (yaitu enam atau tujuh hari), hendaklah engkau shalat 24 atau 23 hari, lalu puasa dan shalatlah, sesungguhnya yang demikian sah untukmu, dan juga hendaklah engkau lakukan tiap-tiap bulan sebagaimana haidh perempuan yang lain.(H.R Bukhari dan Muslim).*

*Nifās* ialah darah yang keluar sesudah bersalin atau melahirkan. Lama masa keluarnya darah itu sedikit-dikitnya satu kali dalam satu hari dan sebanyak-banyaknya 60 hari disebut juga *istihādah*. Perempuan yang sedang *haidh* dan *nifās* harus meninggalkan shalat dan ibadah lainnya.

Mereka hanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama *haidh* dan *nifās* serta tidak diwajibkan mengqadha' shalat yang ditinggalkan selama mereka *haidh* dan *nifās*. berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ --  
رواه مسلم

Artinya “*Dari Mu’adzah ia berkata, saya pernah bertanya kepada A’isyah ra kemudian aku berkata kepadanya, bagaimana orang yang haidh itu harus meng-qadla` puasa tetapi tidak wajib meng-qadha` shalat.* (HR. Muslim).

Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi tidak dinamakan darah *nifās*. Hukumnya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Bila darah tersebut bersambung dengan darah *haidh* sebelumnya, maka darah tersebut darah *haidh*.
- b. Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai waktu *haidh* (24) atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya maka darah tersebut darah *istihādha*.
- c. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih, maka disebut darah *haidh*, bilamana memenuhi syarat-syarat *haidh*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Anwar Manshur, (tt: 2002), hal: 46

<sup>28</sup> Ibrahim Al-bajuri, *Albajuri Ala Ibn Qasim Al-Ghazi*, juz 1, (darul Ihyaul kutul Arabiya: tt), hal:111

### **C. Batas Usia Perempuan *Haidh***

Awal usia seorang perempuan yang mengeluarkan darah *haidh* adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun qomariah kurang 16 hari kurang sedikit. Yakni kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci (15 hari) dan minimal *haidh* (satu hari satu malam). Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak biasa disebut darah *haidh*, akan tetapi dinamakan darah *istihādah*. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah saat ia berusia 12-14 tahun.

Bila darah yang keluar sebagian pada usia *haidh* dan yang sebagian sebelum usia *haidh*, maka darah yang dihukumi *haidhnya* hanyalah darah yang keluar pada usia *haidh* saja. Semisal ada wanita, usianya 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit disebut darah *istihādah*. Sedangkan yang 6 hari akhir kurang sedikit disebut darah *haidh*. Sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini . Keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan *haidh*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Hāsyiah Jamal Alal Minhaj* juz 1, (Darul Fikri: tt), hal: 235

#### D. Masa *Haidh*

Batas minimal dan maksimal keluarnya darah *haidh* tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batas minimal dan maksimal *haidh* sebagai berstatus *mauqūf* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, dan sebagian lagi berstatus *marfū'*, namun tidak shahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah *haidh*. Akan tetapi yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai ritme *haidh* yang teratur sedangkan bagi yang *haidh*nya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan yang dapat dari darah yang keluar.<sup>30</sup>

Kebolehan berpegang pada kebiasaan sebagai *hujjah* batas minimal dan maksimal *haidh* yang diakui oleh syara' didasarkan pada beberapa hadits, misalnya hadits dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ  
فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي وَصَلِّي (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda jika datang haidh maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia pergi, maka mandilah dan shalatlah.* (H.R Bukhari dan Muslim)

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahbah, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal: 127

Masa *haidh* paling sedikit sehari semalam artinya menurut perkiraannya saja yaitu 24 jam menurut kebiasaan *haidh*. Sedangkan masa *haidh* yang paling lama adalah 15 hari beserta malamnya. Apabila lebih dari itu maka dinyatakan sebagai darah *istihādah*.<sup>31</sup>

*Haidh* paling sebentar sehari semalam yaitu 24 jam dan paling lama 15 hari artinya beserta malamnya dan jika tidak sampai tetapi memenuhi syarat dan waktu darahnya berkumpul 24 jam maka jika tidak sampai dinamakan darah *istihādah*.<sup>32</sup>

#### **E. Ketentuan Darah *Haidh***

Warna, sifat, dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah *haidh*. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah, hanya untuk menentukan darah *haidh* tatkala wanita mengalami *istihādah* (keluar darah lebih dari lima belas hari). Dengan demikian meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari *haidh* tetap dihukumi *haidh*.

Darah yang keluar dihukumi *haidh* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Ibnu Qasīm Al-Ghāzi, *Fathul Qorīb*), hal: 11

<sup>32</sup> *I'ānatut thalibīn* juz 1, hal: 72

<sup>33</sup> *Fathul Wahab* juz 1 (Dārul Ihyāul Kutubil Arabiyah:tt), hal: 26

1. Keluar dari perempuan yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit
2. Darah yang keluar minimal satu hari satu malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah 24 jam secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari
3. Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus
4. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari *haidh* sebelumnya.

Jika seorang perempuan mengeluarkan darah, namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi *haidh*, tetapi disebut darah *istihādḥah*. Pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan darah *haidh* selama 6 hari atau 7 hari. Sehingga masa sucinya adalah 24 atau 23 hari. Namun ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami *haidh* setiap 5 bulan sekali atau satu tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami *haidh*, seperti yang dialami sayyidah Fatimah Az-zahro' Binti Rasulullah SAW.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Al-bājuri* juz 1, hal: 112

## **F. Masa Suci Antara Dua *Haidh***

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan suci maksimal yang memisahkan antara dua *haidh*, akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai batas minimalnya. Sebagian ulama menetapkan batas minimal masa suci antara dua *haidh* adalah 15 hari, sedangkan yang lain berpendapat bahwa batas minimal 13 adalah 13 hari.<sup>35</sup>

Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu *haidh* dan *haidh* sebelumnya adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami *haidh* dua kali. Seperti pada awal bulan keluar selama 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3 hari, maka 3 hari yang akhir saat keluar darah, juga disebut darah *haidh*. Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara dua *haidh*.<sup>36</sup>

Jika pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut:

- a. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi *haidh* termasuk masa berhenti diantara dua darah tersebut.
- b. Bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara masa pemisah ditambah

---

<sup>35</sup> Abdul Azīz dan Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah*, hal:129

<sup>36</sup> M. Anwar Manshur, *Uyūnūl Masā'il Linnisā'i*, (tt,2002), hal: 26

dengan darah pertama kurang dari 15 hari, maka semua darah yang keluar adalah *istihādah*.

- c. Bila darah kedua sudah diluar rangkaian masa 15 hari dari permulaan *haidh* pertama (jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari), sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah *istihādah*.

Sedangkan bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah *fasad* (untuk menyempurnakan masa minimal suci pemisah). Dan sisanya dihukumi *haidh* yang kedua, bila memenuhi ketentuan *haidh*.<sup>37</sup>

## G. Hal-Hal Yang Dilarang Pada Waktu Perempuan *Haidh*

Ada beberapa hal yang dilarang pada waktu seorang wanita yang selesai *haidh*:

1. Mengerjakan shalat, baik shalat *fardhu* ataupun shalat *sunnah*, sabda

Rasulallah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي وَصَلِّي (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda jika datang haidh maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia pergi, maka mandilah dan shalatlah.* (H.R Bukhari dan Muslim)

---

<sup>37</sup> *Bughyatul mustarsyidīn*, (Dārul fikri: tt), hal: 31

Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan shalat baginya. Sebab jika dalam meninggalkan shalat dikarenakan *haidh*, diniati tunduk dan mengikuti perintah Allah SWT, ia akan tetap mendapat pahala.<sup>38</sup>

2. Mengerjakan thawaf, baik thawaf *fardhu* maupun thawaf *sunnah*
3. Menyentuh atau membawa al-Quran dan Membaca al-Quran

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَفْرَأُ الْجَنَّبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه الترمذی)

Artinya: *tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haidh membaca sesuatu dari ayat al-Quran.* (H.R.Tirmidzi)

Keharaman ini bila dalam melafadzkan al-Quran diniati membaca al-Quran, namun bila diniati dzikir/doa, dimutlakan atau dibaca dalam hati maka umumnya diperbolehkan.<sup>39</sup>

4. Diam dalam masjid. Adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid ketika itu haram.

Sabda Rasulullah SAW:

إِنِّي لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ (رواه ابو داود)

---

<sup>38</sup> *Al-mahla Bihāsyiah Al-Qulyūbi*, (Dārul Ihyā'ul kutubul Arabiyah, tt), juz 1, hal: 100

<sup>39</sup> *Al-Bujairimi Alal Khātibi*, (darul Fikri, tp, tt), Juz 1, hal: 325

Artinya: *saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haidh dan tidak pula bagi orang yang junub.*(H.R Abu Daud)

5. Puasa, baik puasa *fardhu* maupun puasa *sunnah*. Perempuan yang meninggalkan puasa karena *haidh* atau *nifās* wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Adapun shalat yang ditinggalkannya sewaktu *haidh* atau *nifās* tidak wajib diqadhanya.

Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فُلْنٌ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفُصَانِ دِينِهِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abi Said Al-khudri ra. Telah bersabda Rasulullah SAW kepada perempuan “bukankah perempuan haidh itu tidak shalat dan tidak puasa? Jawab perempuan-perempuan yang hadir itu iya, benar kata Rasulullah itulah kekurangan agama perempuan”* (Muttafaqun Alaih).<sup>40</sup>

6. Suami haram menalok istrinya yang sedang *haidh* atau *nifās*. Ibnu Umar telah menalok istrinya yang sedang *haidh*, maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW.

Sabda Rasulullah SAW:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *beliau berkata kepada Umar “suruh anakmu supaya rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan suci, kemudian ia haidh lagi, kemudian ia suci lagi, sesudah itu kalau ia menghendaki, teruskan perkawinan itu, dan itulah yang baik. Jika ia menghendaki, boleh ditalaknya*

---

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalāni, hal:41

*sebelum dicampurinya. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah Swt. Yang boleh padanya perempuan ditalak.* (H.R Bukhari dan Muslim).

7. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam keadaan *haidh* atau *nifās* sampai ia suci dari *haidh* atau *nifās*nya.

Firman Allah Swt dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  
(البقرة: ٢٢٢)

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* (Q.S al-Baqarah:222).

Sedangkan didalam *Fathul Qorib* ada 8 perkara yang di haramkan sewaktu wanita yang sedang haidh:Perkara yang haram disebabkan karena haidh, menurut sebagian keterangan yang haram bagi orang yang *haidh* dan *nifās* itu ada 8 perkara: 1. Shalat, baik shalat fardhu atau sunnah. Demikian juga haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. 2. Berpuasa, baik puasa fardhu atau sunnah 3. Membaca Al-Quran 4. Menyentuh *mushhāf* yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah di antara dua lampiran dan haram juga membawa *mushhāf*, kecuali ketika bila keadaan *mushhāf* itu

mengkhawatirkan. 5. Memasuki masjid, bagi orang yang *haidh* bila memang khawatir darah itu menetes di masjid. 6. Thawaf, baik thawaf *fardhu* atau sunnah 7. Haram *jimā'* dan disunnahkan bagi orang yang menjimā' ketika derasnya darah yang keluar agar memberi shadaqah satu dinar. Sedang bagi orang yang menjimā' di waktu darah dalam keadaan sudah kurang agar sedekah setengah dinar.

## **H. Perbedaan *Haidh* dan *Istihādah***

Membedakan antara darah *haidh* dan *istihādah* dengan empat hal:<sup>41</sup>  
*Pertama*, sumber masing-masing dari keduanya. Sumber darah *haidh* dari rahim. *Haidh* timbul dari kumpulan perubahan siklus yang terjadi pada ovarium (indung telur) dan selaput lendir bagian dalam rahim. Adapun darah *istihādah* keluar dari vagina, bukan dari rahim, yaitu urat yang darahnya mengalir dari bagian bawah rahim dan bukan bagian dalam.

Akan tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa darah *istihādah* tidak keluar dari rahim sepenuhnya benar. Darah *istihādah* bisa jadi keluar dari bagian rahim atau vagina atau vagina itu sendiri. Yang demikian itu karena rahim kadang juga terkena penyakit, sehingga darah dapat keluar darinya secara terus-menerus.

---

<sup>41</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal: 239

*Kedua*, darah *haidh* berwarna hitam, kental, kotor, dan panas dan memiliki ciri bau yang tidak sedap. Adapun darah *istihādhah* biasanya berwarna merah, encer, dan berwarna terang. Akan tetapi, bisa jadi darah *haidh* berubah menjadi merah dan darah *istihādhah* berubah menjadi hitam.<sup>42</sup>

*Ketiga*, pada awal keluar darah *haidh* tidak membeku tetapi bercampur dengan sisa-sisa sel selaput lendir. Adapun ketika darah keluar bertambah banyak, maka darah akan membeku sehingga dapat dibedakan dengan mudah.

*Keempat*, darah *haidh* datang pada waktu-waktu tertentu yang diketahui. Adapun darah *istihādhah* datang secara terus-menerus sepanjang bulan, atau datang di luar waktu-waktu *haidh*.

## **I. Hal-Hal Yang Dilakukan Saat *Haidh* dan Sudah Berhenti**

Saat darah *haidh* tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebagaimana yang telah disebutkan. Di samping itu ia harus menjaga jangan sampai sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah *haidh*. Bila darah keluar telah mencapai batas minimal *haidh* 24 jam, maka tatkala darah berhenti, ia wajib mandi serta melaksanakan rutinitas ibadahnya. Bila kemudian darah keluar lagi, maka diwajibkan menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita *haidh*. Dan jika darah

---

<sup>42</sup> Muhammad ibn Ali-al-Syaukani, *Nail al-Authār Syarh Muntaqa alAkhbar*, (Kairo: Matba'ah al-Bay al-Halabi,tt), jilid I,hal: 317

berhenti lagi, ia wajib mandi lagi dan demikian seterusnya, selama masih dalam masa 15 hari, yakni masa maksimal *haidh*.

Manakala darah berhenti sebelum batas minimal *haidh* 24 jam, maka ia cukup membersihkan darah yang keluar dan wudhu' bila ia ingin melaksanakan aktifitas ibadahnya. Bila ternyata darah keluar lagi, maka saat ia berhenti, ia wajib mandi kalau memang masa keluar darah pertama ditambah darah kedua, jumlahnya mencapai batas minimal *haidh*.

Hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami *haidh*:

1. Sunnah tidak memotong kuku, rambut dan lain-lain dari anggota badan saat *haidh* atau *nifās*.
2. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan *haidh*, bukan hadas. Berbeda dengan shalat, sebab penghalangnya adalah hadas. Juga berbeda dengan bersetubuh, sebab ada larangan menggauli istri yang sedang *haidh* sebelum bersuci.<sup>43</sup>
3. Bagi wanita yang darah *haidh*nya berhenti dan belum sempat mandi jika ingin tidur, maka atau minum disunnahkan membersihkan farjinya kemudian wudhu'. Dan meninggalkan hal ini hukumnya *makruh*.<sup>44</sup>
4. Biasanya, menjelang atau di saat *haidh*, wanita mengalami gangguan kesehatan. Diantaranya:

---

<sup>43</sup> *Al-Madzhah*, juz 1, (Thaha Putra), hal: 38

<sup>44</sup> *I'ānath Thālibīn*, juz 1, (Dārul Ihayail Kutubil Arbiyah), hal: 79

- a. Payudara mengencang dan terasa sakit
- b. Pegal-pegal, lemah dan lesu
- c. Perut terasa sakit atau mulas
- d. Mudah emosi

## **J. Warna Darah Haidh**

Warna darah *haidh* dan artinya:<sup>45</sup>

1. Cokelat gelap. Menandakan darah sudah tersimpan dalam rahim untuk waktu yang lama.
2. Merah. Ini normal sebab telah deras tertumpah dan sangat cepat
3. Merah cranberi. Warna ini sehat dan normal dalam jangka waktu 2 hari pertama masa menstruasi. Setelah warna ini biasanya timbul warna yang lebih merah
4. Hitam atau abu-abu. Jika menstruasi kamu berwarna hitam atau abu-abu ini patut di waspadai dan jangan diabaikan. Bias jadi infeksi rahim, warna ini bisa dilihat pada hari keempat.
5. Jingga. Bisa jadi jika darah menstruasi kamu berwarna jingga berarti adanya infeksi.

---

<sup>45</sup> <http://boldsky.com>,Ardini Maharani/2016/5/31,24 November 2017, 01:15 WIB  
16/04/2018

## **K. Resiko Berhubungan Ketika Istri dalam Keadaan *Haidh***

### 1. Resiko *Endometriosis*

Ialah kembalinya darah keadalam rahim yang mana bisa mempengaruhi kesuburan perempuan

### 2. Resiko terjadi infeksi

Resiko ini disebabkan menurunnya kadar *hormone* dalam tubuh perempuan pada saat *haidh*

### 3. Resiko terjadinya *Emboli*

Ialah penyumbatan pada pembuluh darah

### 4. Resiko *haidh* tidak lancar

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM MADZHAB

#### 1. Biografi Imam Hanafi (80 H-150 H)

##### a. Tempat Lahir dan Silsilahnya

Nama lengkap imam Hanafi adalah An-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha at-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia. dilahirkan di kota Kūfah pada tahun 80 H (699 M). dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M.<sup>46</sup> Pada masa kelahiran Abu Hanifah Islam sedang ditangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Raja Dinasti Umayyah yang ke-V). Dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasyiah di bawah pemerintahan Abu Ja'far Al-Mashur.<sup>47</sup>

Imam Abu Hanifah menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir Dinasti Umayyah dan masa awal Dinasti Abbasyiah. Dalam usia yang relatif muda, imam Abu Hanifah telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur'an. Setelah itu Disamping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian jadi. Ia memiliki sebuah toko warisan dari ayahnya, yang juga seorang saudagar kota Kufah.

Selanjutnya Abu Hanifah belajar ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepimimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Sulaiman al-Asy (wafat 120 H).<sup>48</sup>

Syaikh yang paling berpengaruh dalam mengarahkan fiqih Abu Hanifah adalah Hammad bin Abu Sulaiman, seorang faqih ahli *ra'yu* di Irak yang belajar faqih dari seorang faqih terkenal yaitu Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i. Syaikh ini belajar fiqih dari seorang faqih ahli *ra'yu* juga, yaitu 'Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Sedangkan Alqamah belajar fiqih dari

---

<sup>46</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1997, hal:95

<sup>47</sup> Ahmad Al-Syarbasy, *Biografi Empat Imam Mazhab*, 2003, hal:20

<sup>48</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 1997, hal: 96

Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat ternama dan dikenal dengan fiqih dan *ra'yu*-nya.

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, ia adalah orang yang berkepribadian agung dan berjiwa besar dalam banyak hal. Seorang yang sukses dalam menyusuri kehidupan, cerdas dalam menerima ilmu dan pengetahuan, cemerlang dalam pemikiran dan menggali ilmu, berakhlak mulia hingga memudahkannya bersanding dengan ulama lainnya. Tidak mengherankan jika ia mendapat gelar al-Imam "*Al-A'zham*" yang berarti imam besar.<sup>49</sup>

## **b. Pendidikan Imam Hanafi**

Pada umur 22 tahun, imam Hanafi belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqih Iraqi, yang merupakan saripatih fiqh Ali, Ibnu Mas'ud, dan fatwa An-Nakhai. Dari imam Atha, beliau menerima ilmunya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kemudian imam Hanafi belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Mekkah dan Madinah.

Menurut riwayat, bahwa pada masa imam Abu Hanifah ada sahabat Nabi yang masih hidup, dan imam Abu Hanifah pernah berkata: "Aku pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi dan aku pernah dengar *khobar* (hadits) mereka masing-masing". Oleh para ahli tarikh diriwayatkan bahwa tujuh orang sahabat Nabi saw yang pernah ditemui imam Abu Hanifah itu ialah:

1. Anas bin Malik
2. Abdullah bin Harits
3. Abdullah bin Abi Aufa
4. Watsilah bin Al-Asqa
5. Ma'qil bin Yasar
6. Abdullah bin Anis
7. Abu Thafail ('Amir bin Watsilah)

---

<sup>49</sup> Ahamad Al-Syarbasy, 2003, hal:19

Orang yang pernah menjadi guru imam Abu Hanifah antara lain: imam Atha bin Abi Rabah, imam Nafi' Maula ibnu Umar, imam Muhammad al-Baqir, imam Ady bin Tsabit, imam Abdur Rahman bin Harmaz, imam Amr bin Dinar, imam Manshur bin Mu'tamir, imam Syu'bah bin Hajjaj, imam Ashim bin Abin Najwad, imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari golongan tabiin dan tabi'it tabi'in. dan diantara orang yang pernah menjadi guru imam Abu Hanafi yang paling terkenal adalah imam Hammad bin Abu Sulaiman, imam Abu Hanifah belajar kepada beliau ini kurang lebih 18 tahun.<sup>50</sup>

### c. Karya Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang ahli tentang fiqih dan ilmu kalam, saat saat beliau hidup banyak yang berguru kepadanya. Dibidang ilmu kalam beliau menulis kitab yang berjudul *al-fiqh al-akbar* yang membahas ilmu *kalam* atau *teologi* dan diberi *syarah* (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Magnisawi.

Tetapi, dalam bidang ilmu *fiqih* tidak pernah ditemukan catatan sejarah yang menunjukan imam Hanafi menulis kitab tentang *Fiqih Mazhabnya*, walaupun demikian mazhabnya sangat populer dan tersebar luas.

Adapun hasil karya murid-murid imam Abu Hanifah yang terkenal di antaranya:

#### 1. Imam Abu Yusuf

Imam Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 Hijriah dan meninggal pada tahun 183 Hijriah. Abu Yusuf adalah murid imam Hanafi yang terbesar dan terkemuka, dan banyak membantu dalam menghimpun tulisan-tulisan atau catatan-catatan dari pelajaran yang diterimanya dari imam Hanafi, dan selanjutnya menyiarkan pengetahuan serta pendapat-pendapat imam Hanafi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 198, hal: 23

<sup>51</sup> Munawwar Khalil, 1983, hal: 23

Dialah orang pertama yang membukukan madzhab Hanafi, dan karyanya yang terkenal adalah “*Al-Kharaj*” yang merupakan karya berharga dalam masalah keuangan negara atau ekonomi islam.

## 2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany

Imam Muhammad dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H, besar di Kufah dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Imam Muhammad walaupun pernah belajar kepada imam Malik dan bertemu imam Syafi’i, namun ia tetap bersandar pada madzhab dan metode Abu Hanifah. Dan ia memiliki andil besar dalam pembukuan fiqh Hanafi. Di antara karya imam Muhammad yang terkenal ialah: 1) *Al-Mabsuth*, 2) *Al-Ziyādat*, 3) *Al-Jāmi’ Al-Shaghīr*, 4) *A-Jāmi’ Al-Kabīr*, 5) *Al-Sair Al-Shaghīr*, 6) *Al-Sair Al-Kabīr*.<sup>52</sup>

## 3. Imam Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufy

Imam Zufar bin Hudzail lahir pada tahun 110 Hijriah dan meninggal pada tahun 158 Hijriyah. Ia tergolong murid imam Hanafi yang terkenal ahli *Qiyās*. Tetapi ia tidak menulis kitab namun menyebarkan madzhab gurunya dengan lisan imam Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang Madzhabnya, walaupun demikian madzhabnya sangat populer dan tersebar luas.<sup>53</sup>

## 4. Pemikiran Imam Abu Hanifah

Ushul fiqh sebagai sebuah ilmu yang membahas cara beristimbath hukum memiliki beberapa teori dan objek kajian yang didalamnya terdapat beberapa pembahasan mengenai masalah sumber hukum islam.

Beberapa pandangan Abu Hanifah mengenai hal yang berhubungan dengan ilmu ushul fiqh:

---

<sup>52</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 1997, hal: 102

<sup>53</sup> Ahmad Al-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman*, 2003, hal: 32-33

## **a. Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum yang diakui dan dianut dalam pemikiran hukum Abu Hanifah dapat diketahui dari ungkapannya:

ada sekitar 7 *usul al-istinbāt* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah: al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, perkataan shahabat, qiyās, istihsān dan *'urf* (adat).

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

### **2. As-Sunnah**

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang terhadap as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau (Rasulullah) sampaikan kepada ummatnya.

### **3. Aqwālush Shahābah (Perkataan Sabahat)**

Para Shahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua shahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka tahu bagaimana kaitannya hadits Nabi dengan ayat-ayat Qur'an yang diturunkan.

Perkataan Sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan

dan pernyataan agama mereka lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan Shahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk *ijmā'* dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

#### 4. Al-Qiyās

Pada prinsipnya, Abu Hanifah, selama tidak ada yang melemahkan hadits, maka ia akan tetap berpedoman pada hadits, sekalipun itu hadits ahad. Hal ini diperkuat dengan ungkapan “seandainya tidak terdapat riwayat (hadits) maka aku akan berpendapat dengan *qiyās*”

Imam Abu Hanifah mengatakan: “Kami, pertama-tama, akan mengambil Kitabullah, al-Sunnah, lalu keputusan sahabat, serta melakukan apa yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih, kami akan menganalogikan satu hukum pada hukum lain, dengan melihat persamaan *'illat* di antara kedua masalah tersebut, sampai maknanya benar-benar jelas”.

Imam Hanafi berpegang kepada *qiyās*, apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *'illat* yang sama antara keduanya.

#### 5. Al-Istihṣān

*Istihṣān* menurut bahasa berarti “menganggap baik”. *Istihṣān* sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Iskandar Usman, *Istihṣān dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal: 6.

Secara istilah, *istihsān* dapat diartikan sebagai dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.

*Al-Istihsān* sebenarnya merupakan pengembangan dari *qiyās*. Penggunaan *Ra'yu* lebih menonjol lagi. *Istihsān* menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut ulama ushul fiqh, *istihsān* ialah meninggalkan ketentuan *qiyās* yang jelas ‘*illatnya* untuk mengamalkan *qiyās* yang samar ‘*illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, bisa kita pahami, pengertian *istihsān* dalam *ushul fiqh* Hanafi dirumuskan oleh para pengikut dan murid Abu Hanifah dikemudian hari, setelah Abu Hanifah tiada. Hal ini barangkali disebabkan banyaknya kritikan yang diarahkan kepada mereka, karena berpegang kepada *istihsān*, bahkan ada yang mencela dan meragukan Abu Hanifah sebagai orang yang *wara'*. Setelah munculnya kritikan itu, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *istihsān* yang banyak dilakukan oleh imam mereka. Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *istihsān* itu tidak keluar dari dalil-dalil syara'.

## 6. 'Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan *muāmalah-muāmalah* manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, atau *Qiyās* dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *Qiyās*, beliau melakukannya atas dasar *Istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, beliau kembali kepada '*Urf* manusia

---

<sup>55</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazaly, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H), hal: 138

## 2. Biografi Imam Syafi'i (150 H-204 H)

### 1. Tempat Kelahiran dan Silsilahnya

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam mazhab menurut urutan kelahirannya.<sup>56</sup> Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Beliau berasal dari bangsa Arab suku Quraisy Hasyim Muththalibi. Moyangnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya Abdul Manaf. Karena itu imam Syafi'i sering disebut anak paman Rasul.<sup>57</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 150 H. Dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Makam beliau terkenal dalam dunia islam, yaitu di Syari' Syafi'idi kota Kairo, Mesir.

Ayah imam Syafi'i meninggal dunia ketika ia masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekkah diwaktu umur imam Syafi'i dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan di atas umurnya diwaktu itu adalah sepuluh tahun. imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.<sup>58</sup>

### 1. Pendidikan Imam Syafi'i

Potensi keilmuan imam Syafi'i telah menonjol sejak dia masih kecil. Dan kelebihan itu terus berkembang hingga dia wafat di Mesir dalam usia lima puluh empat tahun.

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika dia masih kecil dan dia menghafal serta menulis hadits-hadits. Dia sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah *nahwu* dan bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail kurang lebih sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.<sup>59</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung kepada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya

---

<sup>56</sup> Ahmad Syurbasy, 2003, hal: 127

<sup>57</sup> Ahmad Syurbasyi, 2003, hal: 129

<sup>58</sup> Ahmad Syurbasyi, 1993, hal:142-143

<sup>59</sup> Ahmad Syurbasyi, 1993, hal:143

untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan.<sup>60</sup> Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai saat itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarabah dengan imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan imam Malik. Di waktu imam Malik meninggal tahun 179 H, imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>61</sup>

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan satu sama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmu dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zanzi, Said Ibn Salim al-Kaddlah, Daud Ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, adalah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Ahmad Syurbasyi, 1993, hal :131

<sup>61</sup> Shiddieqy 1997, hal: 480-4812

<sup>62</sup> Mahmud Syaltuth, *Fiqih Tujuh Mazhab*, 2000, hal: 18

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn Abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya adalah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari *fiqh Iraqi*.<sup>63</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Mekkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil *ijtihad*-nya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Mekkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H). Dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqh imam Syafi'i.

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.

## **2. Karya Imam Syafi'i**

Karya-karya imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul skripsi ini di antaranya adalah:

1. *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh imam Syafi'isecara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam madzhab

---

<sup>63</sup> Shiddieqy 1997, hal: 486-487

Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadīm* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadīd* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqh imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risālah*. Pada tahun 1321 H. kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H / 1968 M.<sup>64</sup>

2. Kitab *Ar-Risālah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'idikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.
3. Kitab *Imla al-Shagīr*, *Amali al-Kubra*, *Mukhtasar al-Buwaithi*, *Mukhtasar al-Rabi*, *Mukhtasar al-Muzani*, kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya imam Syafi'i tersebut.

#### **4. Pemikiran Imam Syafi'i**

Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, imām al-Syāfi'i dalam bukunya *al-Risālah* menjelaskan. Bahwa ia memakai lima dasar: al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, *Qiyās* dan *Istidlāl*. Kelima

---

<sup>64</sup> Shiddieqy 1997, hal: 488

dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, kalau suatu masalah tidak menghendaki makna *lafzi* barulah ia mengambil makna *majazi* (kiasan), kalau dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih pada Sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawātir* (perawinya banyak) maupun *ahad* (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan sunnah *da'if*.

Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah *da'if* adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* (umum) dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal (*fadhā'il al-'amal*) atau untuk himbauan dan anjuran.<sup>65</sup>

Satu hal yang perlu diketahui bahwa imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."<sup>66</sup>

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Al-Qur'an

Dalam pemahaman imam Syafi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayān* ini, ia kemudian mengklafikasikan *dilālah* nash atas *'amm* dan *khās*. Sehingga ada *dilālah 'amm* dengan maksud *'amm*, ada pula *dilālah 'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula *dilālah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi lain adalah *dilālah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga *dilālah* yang redaksinya menunjuk arti *implisit* bukan *eksplisit*, bahkan

---

<sup>65</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Darul-Fikri). hal.: 508.

<sup>66</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002). hal: 190.

ada pernyataan *'amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.<sup>67</sup>

## 2. Al-Sunnah

Menurut imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadits atau Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an sehingga kedudukan Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut:

1. *Ta`kīd*, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an.
2. *Tabyīn*, menjelaskan maksud *nash* al-Qur'an.
3. *Tasbīt*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an
4. *Dilālah-dilālah* Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan *dilālah* nas al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keontetikan al-Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadits mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadits *mutawātir* baru ia menggunakan hadits ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadits *ahad* sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadits *mutawātir*.

Imam Syafi'i menerima hadits ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> *al-Risālah*, (Beirut: Darul-Fikri). hal.21-23

- a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya *dhābit*.
- c. Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- d. Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadits mursal imam Syafi'i menetapkan dua syarat:<sup>68</sup>

- a. *Mursal* yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- b. Ada petunjuk yang menguatkan sanad *mursal* itu.

### 3. *Ijmā'*

*Ijmā'* menurut imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula *ijmā'* kaum tertentu saja. Namun imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa *ijmā'* sahabat adalah *ijmā'* yang paling kuat. imam Syafi'i mendefinisikan *ijmā'* sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan Sunnah.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijmā'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Huzaimah, *Pengantar Perbandigan Mazhab*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hal.: 130.

<sup>69</sup> Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), hal.: 28

#### 4. Qiyās

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyās* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i. Dengan demikian imam Syafi'i menjadikan *qiyās* sebagai *hujjah* ke empat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *ijmā'* dalam menetapkan hukum Islam.<sup>70</sup> Ia menempatkan *qiyās* setelah *ijmā'*, karena *ijmā'* merupakan *ijtihād* kolektif sedangkan *qiyās* merupakan *ijtihād individual*.

#### 5. Istidlal

Bila imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari *ijmā'* dan tidak ada jalan dari *qiyās*, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar'u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsān, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hal: 130.

<sup>71</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal: 245.

## BAB IV

### HUKUM MENJIMA' ISTRI YANG SELESAI *Haidh* MENURUT

#### MADZHAB SYAFI'I DAN

#### MADZHAB HANAFI

### A. Hukum Menjima' Istri Yang Selesai *Haidh* Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Hanafi

#### 1. Menurut Madzhab Syafi'i

*Haidh* adalah darah yang keluar melalui alat kelamin perempuan yang mana menunjukkan bahwa perempuan tersebut sudah baligh dan keluar secara alami bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dalam hubungan suami istri salah satu yang tidak boleh di lakukan pada saat seorang istri *haidh* adalah menggauli istri sampai dia selesai *haidh*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  
[سورة البقرة، ٢٢٢]

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *haidh*. Katakanlah: "*Haidh* itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(Q.S al-Baqarah:222).

Ayat tersebut di atas merupakan larangan bagi seorang suami dari melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang dalam keadaan *haidh*. Sehubungan dengan itu para ulama telah sepakat tentang haramnya seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang menjalani *haidh*. Sama halnya dengan kesepakatan mereka, seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang menjalani *haidh*.<sup>72</sup>

Ada beberapa pendapat tentang yang harus dihindari oleh suami ketika istrinya yang sedang *haidh*.<sup>73</sup>

1. Yang wajib dihindari ialah semua badan istri karena dalam ayat tersebut diperintahkan menjauhi perempuan dengan tidak ditentukan apanya yang harus dijaui itu
2. Yang wajib dihindari hanya tempat keluar darah itu saja karena ayat tersebut membicarakan tentang darah

Sabda Rasulullah SAW:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ . رواه مسلم

Artinya: *perbuatlah sekehendakmu, kecuali bersetubuh.*(H.R.

Muslim)

3. Yang wajib dihindari adalah bagian antara pusat dan lutut perempuan karena dikhawatirkan tidak sabar.

---

<sup>72</sup> Hasanudin, *Perbedaan Qiroat dan pengaruhnya Terhadap Istinbāth Hukum Dalam al-Quran*,(Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal: 201

<sup>73</sup> Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensind, tt),hal: 51

Adapun larangan yang disebutkan dalam ayat tersebut yaitu sampai mereka para istri-istri yang sedang mengalami *haidh* tersebut dalam keadaan suci kembali.<sup>74</sup> Dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 222 حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ”sampai mereka suci”. terdapat perselisihan pendapat tentang kata “sampai mereka suci” dalam qiroat sab’ah Hamzah, al-Kisāi dan ‘Āshim riwayat Syu’bah membaca kata يَظْهَرْنَ (*Yathhurna*) dengan يَطَّهَّرْنَ (*Yattahharna*) sedangkan Ibnu Kasīr, Nāfi’, Abu ‘Amr riwayat Hafsh membaca يَظْهَرْنَ (*Yathhurna*).<sup>75</sup>

Berdasarkan qirā’at sedangkan Ibnu Kasīr, Nāfi’, Abu ‘Amr riwayat Hafsh يَظْهَرْنَ (*Yathhurna*) sebagian ulama menafsirkan ayat وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ dengan “janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka suci atau berhenti dari ke luarnya darah haidh mereka.”<sup>76</sup>

Sedangkan qirā’at Hamzah, al-Kisāi dan ‘Āshim riwayat Syu’bah membaca kata يَظْهَرْنَ (*Yathhurna*) dengan يَطَّهَّرْنَ (*Yaththahharna*) menafsirkan حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ yaitu janganlah kamu bersenggama dengan mereka sampai mereka suci.<sup>77</sup> Berkaitan dengan demikian para ulama’ berbeda pendapat tentang pengertian الطَّهُّورُ “at-Tahhūru” sebagian

<sup>74</sup> Abi Muhammad Makki al-Qaisi al-Qairawani al-Qartubi, *Kitābul at-Tabshīrah fi al-Qirā’at as-Sab’*, (Badnad: Darus as-Shahabah, tt), hal: 166

<sup>75</sup> Ibnu Mujahid *Kitāb as-Sab’ah Fil Qirā’at*, (Mesir: Dārul Ma’ārif, tt), hal: 183

<sup>76</sup> At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, jilid 2, (Bairut: Dārul Fikri, 2001) , hal: 472

<sup>77</sup> At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmiul Bayān*, jilid 1, (Bairut: Dārul Fikri, 2001), hal: 474

ulama' menyatakan bahwa yang dimaksud adalah bersuci mandi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang di maksud adalah wudhu'. Sebagian mengatakan adalah mencuci atau membersihkan kemaluan tempat keluarnya darah *haidh* tersebut.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan ini imam Syafi'i berpendapat, bahwa seorang suami haram hukumnya bersetubuh dengan istrinya yang sedang dalam keadaan *haidh*, sampai istrinya berhenti dari *haidh* dan mandi karena darah *haidh*.<sup>79</sup>

Dalam hal ini imam Syafi'i mengemukakan argumentasi sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Bahwa *qirā'at mutawatir* adalah dapat dijadikan hujjah secara *ijma'*. Oleh karena itu apabila ada dua versi *qirā'at mutawatir Yathhurna* dan *Yattaharna* dan keduanya dapat digabungkan dari segi kandungan hukumnya, maka kita wajib menggabungkannya. Bacaan *Yattaharna* mengandung arti sampai mereka bersuci dengan air (mandi). Sedangkan *Yathhurna* mengandung arti sampai mereka suci atau berhenti darah *haidh* keluar. Dalam hal ini imam Syafi'i mengambil pendapat seorang suami boleh menggauli istri yang selesai *haidh* apabila ia sudah suci dalam arti istri tersebut sudah mandi.

---

<sup>78</sup> Al-Qurtubi, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, (Bairut: Dārul Fikri, 1998), hal: 72

<sup>79</sup> Hasanudin, *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istibāth Hukum Dalam al-Qura'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal: 203

<sup>80</sup> Ar-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib*, jilid 5, (Bairut: Dārul Fikri, 1990), hal: 82

b. Firman Allah **فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ** dalam rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami dibolehkan bersetubuh dengan istrinya yang telah menjalani *haidh*, apabila telah memenuhi syarat yaitu bersuci atau mandi.

Al-Qasimi berpendapat qirā'at *Yattaharna* menunjukkan secara jelas, bahwa batas diharamkannya seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang *haidh* adalah sampai ia istrinya mandi karena darah *haidh*nya. Sementara qirā'at *Yathhurna* meskipun menunjukkan, bahwa batas keharaman tersebut adalah sampai berhentinya darah *haidh*, akan tetapi kalau dikaitkan dengan rangkaian selanjutnya dalam ayat tersebut yaitu **فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ** yang maknanya sampai mereka bersuci dengan cara mandi, maka jadilah kedua ketentuan hukum tersebut (berhenti dari darah *haidh* dan bersuci dengan cara mandi) menjadi batas keharaman dalam kasus yang dimaksud ayat tersebut.<sup>81</sup>

Menurut As-Syiekh Ahmad Shāwi berpendapat lafadz **حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ** “sampai mereka suci” asal kalimat **يَطْهُرْنَ** (*Yathhurna*) ialah **يَنْطَهَّرْنَ** (*yattaharna*) ditukar ت (*ta*’) dan ط (*tha*’) kemudian diidghāamkan di huruf ط (*tha*’) menjadi **يَطْهَرْنَ** (*yatthaharna*) ditafsirkan dengan makna **أَيُّ يَغْتَسِلُنَّ** **بَعْدَ انْقِطَاعِهِ** “artinya mereka mandi sesudah berhenti *haidh*”. Tidak boleh

---

<sup>81</sup> Muhammad Abdu, *al-Adhim az-Zarqāni, Manahil al-‘Irfan fi Ulūmil Qur’an*, (Bairut: Dāru’l Fikri, 1990), hal:146

mendekati dan bersenggama dengan istri setelah dia selesai *haidh* sampai dia bersuci dengan air (mandi).<sup>82</sup>

Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat tentang keharaman menggauli istri yang selesai *haidh*:

وتستمر حرمة الوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند المالكية والشافعية حتى تغتسل، أي تطهر بالماء لا بالتيمم، إلا في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله، فيباح الوطء بالتيمم

Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat “Dan keharaman menyetubuhi dan mencumbui anggota tubuh antara pusat dan lutut istri terus berlangsung hingga ia menjalani mandi bukan menjalani tayammum terkecuali saat tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu sebab yang memperbolehkan baginya tayammum maka boleh menyetubuhinya dengan menjalani tayammum. Wanita yang telah berhenti *haidhnya* tetapi belum mandi tidak boleh dijimak oleh suami hingga istri terlebih dahulu melaksanakan mandi meskipun darah *haidhnya* telah berhenti menurut imam Malik dan imam Syafi'i dan imam Hanbali keharaman menyetubuhi dan mencumbui anggota tubuh antara lutut dan pusat ini sampai istri tersebut suci artinya bersuci dengan air bukan dengan tayamum kecuali saat tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu sebab yang memperbolehkan baginya tayamum, maka boleh menyetubuhinya dengan menjalani tayamum. Sebagaimana firman Allah Swt “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”

---

<sup>82</sup> Ahmad Shāwi. *Hāsyiah Shāwi 'ala Tafṣīr Jalālain*, Juz I,(Al-Haramain:Indonesia, tt),hal: 143

(Q.S.al-Baqarah ayat 222). Dan boleh menggauli istri dengan dua syarat *Pertama*, Darah berhenti *kedua*, Suci dengan air.<sup>83</sup>

Di dalam kitab *I'ānah at-Thālibīn syarah Fathul muīn* haram seorang suami menggauli istrinya yang sebab *haidh* karena seorang istri yang belum mandi masih dianggap junub dan ketika darahnya sudah bersih tidak keluar lagi boleh seorang istri untuk berpuasa tetapi tidak boleh di *jimā'*.<sup>84</sup> Dan bila ia telah suci dari haidhnya masih tetap dihukumi haram menggaulinya hingga ia melaksanakan mandi.<sup>85</sup> Demikian juga di dalam menurut al-Qurtuby di dalam kitab *Jamiil Li ahkāmīl Qur'an* juga memilih hukum haram:

وَإِذَا تَعَارَضَ مَا يَقْتَضِي الْحَظْرَ وَمَا يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ وَيَغْلِبُ بَاعِثَاهُمَا غَلَبَ بَاعِثُ الْحَظْرِ ، كَمَا قَالَ عَلِي وَعُثْمَانُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمَلِكِ الْيَمِينِ ، أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى ، وَالتَّحْرِيمُ أَوْلَى .  
والله أعلم.

“Bila terjadi pertentangan dalam satu masalah antara hukum haram dan halal maka dimenangkan hukum haram bila terjadi perselisihan antara hukum melarang dan hukum membolehkan dan pendorong keduanya ghalib maka dimenangkan pendorong hukum pelarangan seperti yang dikatakan Sayyidina Ali dan Utsman ra saat memeutuskan masalah mengumpulkan dua saudara wanita dengan penguasaan tangan kanan (keduanya menjadi

---

<sup>83</sup> *Al-Fiqh al-Islam* Juz I, hal: 553

<sup>84</sup> *I'ānah at-Thālibīn* Juz I, hal: 82

<sup>85</sup> *Raudhatut Thālibīn* Juz III, hal 263

sahaya), satu ayat menghalalkannya di ayat lain melarangnya maka mengambil keputusan haram lebih baik”. Pada lafadz *Yathhurna* dan *Tathahharna* pada maknanya masing-masing di maknai dengan makna bersuci dengan air, tidak membolehkan menggauli istri sebelum mereka mandi terlebih dahulu.<sup>86</sup>

Di dalam Tafsir *al-Bughāwy* dijelaskan:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْرِيمِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ تَتَيَّمُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ جَوَازَ وَطْئِهَا بِشَرْطَيْنِ: بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَالْغُسْلِ، فَقَالَ (حَتَّى يَطْهَرْنَ) يَعْنِي مِنَ الْخَيْضِ (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يَعْنِي اءَغْتَسَلْنَ (فَأَتَوْهِنَّ) وَمَنْ قَرَأَ يَطْهَرْنَ بِالتَّشْدِيدِ فَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ: اءُغْسَلْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا(المائدة-٦) أَي فَاغْتَسِلُوا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَبْلَ اءُغْسَلِ لَا يَحِلُّ اءُوطْءٌ.

Mayoritas dan kebanyakan ahli ilmu menghukumi haram menggauli istri saat terputusnya darah *haidh* sebelum ia menunaikan mandi atau tayamum saat ia tidak mendapati air, karena Allah Swt membolehkan menggauli istri yang *haidh* dengan dua syarat berhenti darah *haidh* dan mandi, Firman Allah *حَتَّى يَطْهَرْنَ* “sampai mereka suci” artinya putus dari *haidh*. Apabila mereka telah bersuci artinya bersuci adalah mandi maka sudah terpenuhi dua syarat tersebut. Bagi orang yang membaca ayat *Hatta Yathhurna* dengan mentasydidkan nunnya “*Yatthahharna* arti suci adalah mandi sebagaimana firman Allah al-Maidah ayat 6 “*bila kalian junub maka*

<sup>86</sup> *Jamiil Li ahkāmil Qur’an* Juz III, hal: 90

*bersucilah*” dengan demikian sebelum dilaksanakannya mandi tidak dihalalkan menggauli istrinya.<sup>87</sup> Pendapat mayoritas ahli ilmu:

فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فَلَا تَوَطَّأَ حَتَّى تَغْتَسِلَ وَجُمَلَتْهُ أَنْ وَطَّءَ الْحَائِضَ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلٍ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْزِدِيُّ : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا

Saat darah *haidh* telah berhenti maka haram menggaulinya hingga ia menjalani mandi, sesungguhnya menggauli istri yang sedang *haidh* sebelum mandi adalah haram meskipun darahnya telah berhenti, ini pendapat mayoritas ahli ilmu: Ibnu munzir berkata “masalah seperti ini terjadi kesepatan dari kalangan ulama”, ahmad bin Muhammad al-Mawardzi berkata “aku tidak melihat dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat”

Ibnu Abbās menafsirkan:

(وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) يَعْنِي إِذَا إِعْتَسَلَ هَكَذَا فَسَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْآيَةِ : (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فَأَتْنِي عَلَيْهِمْ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلٌ مِنْهُمْ أَتْنِي عَلَيْهِمْ بِهِ وَفَعَلَهُمْ هُوَ الْإِعْتِسَالُ دُونَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَشَرَطُ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ انْقِطَاعُ الدَّمِ وَالْإِعْتِسَالُ فَلَا يُبَاحُ إِلَّا بِهِمَا

<sup>87</sup> *Tafsīr al-Bughāwy* Juz I, hal: 259

Allah berfirman :“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haidh*; “*dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*” (QS. 2:222). Artinya bersuci adalah saat mereka telah mandi, demikian penafsiran Ibn Abbas ra. Dan karena Allah berfirman : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*” (QS. 2:222). Dalam ayat ini Allah memuji mereka, pujian Allah berarti atas perbuatan yang telah mereka kerjakan yakni mandi bukan atas perbuatan yang mereka tidak kerjakan yakni terputusnya darah *haidh* (karena yang demikian bersifat alami).

Dengan demikian diperbolehkannya menggauli istri yang *haidh* bila telah terpenuhi dua syarat “Berhenti *haidh*nya dan telah mandi” dan tidak diperbolehkan tanpa keduanya. Jadi, Ibnu Abbās menafsirkan “*sampai mereka suci*” adalah saat mereka telah mandi.<sup>88</sup>

Di dalam kitab *Nihāyatuz Zain*:

الْوَطْءُ وَلَوْ بِحَائِلٍ ثَخِينٍ وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْعَامِدِ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ  
 الْمُخْتَارِ يَكْفُرُ مُسْتَحِلَّهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْانْقِطَاعِ وَقَبْلَ بُلُوغِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَإِلَّا فَلَا يَكْفُرُ لِلْخِلَافِ فِيهِ  
 حِينَئِذٍ وَمَحَلُّ الْكُفْرِ بِالْاِسْتِحْلَالِ أَيْضًا إِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُمْ حَرَمَةٌ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَلَا

---

<sup>88</sup> *Al-Mughni* Juz I, hal: 387

كُفِّرَ كَبْعُضِ الْبِلَادِ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ حَرَمَهُ ذَلِكَ وَمَحَلُّ حَرَمَتِهِ إِذَا لَمْ يَخْفُ الزَّانَا فَإِنْ خَافَهُ وَتَعَيَّنَ  
الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ جَازِلًا لَهُ إِذَا تَعَارَضَ عَلَى الشَّخْصِ مَفْسِدَتَانِ قَدِمَ أَخْفَاهِمَا.

Berhubungan intim meskipun beserta penghalang yang tebal dan meskipun setelah terputusnya darah dan sebelum mandi besar. Itu adalah dosa besar bagi orang yang sengaja, mengerti keharamannya, serta tidak dalam keadaan darurat, yang dihukumi kufur orang yang menghalalkannya apabila hal itu dilakukan sebelum terputusnya darah dan sebelum mencapai sepuluh hari. Dan apabila tidak demikian maka tidak dihukumi kufur karena terdapat perbedaan pandangan tentangnya. Dan demikian juga penghalalan tersebut dihukumi kufur apabila terjadi di sebuah daerah yang memang sudah maklum bagi penduduk akan keharamannya, dan apabila tidak demikian maka tidak dihukumi kufur, sebagaimana sebagian daerah yang penduduknya tidak mengerti akan keharamannya.

Letak keharaman melakukan hubungan intim tersebut jika tidak khawatir zina, lantas apabila dikhawatirkan berbuat zina dan berhubungan intim merupakan jalan satu-satunya agar bisa menghindari dari zina maka boleh melakukan hubungan intim, karena apabila terdapat dua *mafsadah* yang menghadap terhadap seseorang maka yang lebih ringan dari keduanya yang didahulukan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Nihāyatuz Zain*, hal:30

## B. Menurut Madzhab Hanafi

Pendapat madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam permasalahan menggauli istri yang yang selesai *haidh* imam Abu Hanifah berpendapat, para suami dibolehkan bersetubuh dengan istri mereka, setelah darah *haidh* mereka berhenti imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat *وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ* dalam ayat tersebut yaitu, janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka suci, dalam arti telah berhenti dari darah *haidh* mereka.

Imam Abu Hanifah berpendapat:

إِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ مِنَ الْحَيْضِ حَلٌّ وَطُوبَىٰ وَإِنْ انْقَطَعَ لِذَوْنِ ذَلِكَ لَمْ يُبَحَّ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَّ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْوُطْءِ بِالْجَنَابَةِ

Bila darah telah terputus pada masa lebih banyak ketimbang masa *haidh*nya boleh menggaulinya namun bila kurang masanya dari masa *haidh*nya maka tidak boleh hingga ia menjalani mandi atau tayamum atau telah berlalu waktu shalat karena waktu kewajiban mandi tidak terhalang dari persetubuhan sebab *janābah*.<sup>90</sup>

Ada beberapa ketentuan bagi wanita *haidh* terkait boleh tidaknya berhubungan , intim usai berhenti darah *haidh*. Sebagaimana dijelaskan oleh madzhab hanafi, yakni Ibnu Abidin dalam kitabnya *Hāsiyah*, yakni:<sup>91</sup>

### a. Darah Berhenti Di Akhir Durasi Maksimal Haidh, Atau Lebih.

---

<sup>90</sup> *Al-Mughni* Juz I, hal: 387

<sup>91</sup> *Hāsiyah Ibnu Ābidīn*, Jilid 1, hal: 195

Dalam madzhab Hanafi, durasi maksimal *haidh* adalah 10 hari. Ketika darahnya benar-benar berhenti pada hari ke-10 atau lebih, ia boleh berhubungan seksual walaupun belum sempat mandi *janābah*. Yang penting darahnya benar-benar sudah berhenti keluar. Akan tetapi wanita tersebut tetap dianjurkan menunda hubungan seksual sampai ia melakukan mandi *janābah* terlebih dulu.

**b. Darah Berhenti Sebelum Mencapai Durasi Maksimal *Haidh* (Sebelum Hari Ke-10)**

Jika darahnya berhenti sebelum mencapai hari ke-10 dari hari pertama *haidh*, ia tidak boleh berhubungan suami-isteri sebelum mandi *janābah*.

**c. Darah Berhenti Setelah Mencapai Durasi Kebiasaan**

Ini berlaku bagi wanita *mu'taādah*, yakni wanita yang memiliki siklus *haidh* teratur dimana ia bisa memprediksi durasi *haidh*nya dengan cara melihat dari kebiasaannya. Misalnya, wanita yang setiap bulannya selalu memiliki durasi *haidh* yang tetap (6 hari, atau 7 hari, atau 8 hari,).

Bagi wanita *mu'taādah* yang terbiasa *haidh* selama 6 hari (misalnya), jika darah *haidh*nya sudah berhenti di hari ke-6 atau lebih, maka ia boleh berhubungan suami isteri setelah mandi *janābah*. Dan tidak boleh melakukannya sebelum mandi *janābah*.

#### **d. Darah Berhenti Sebelum Mencapai Durasi Kebiasaan**

hanya berlaku bagi wanita *mu'taādah* Wanita *mu'tadah* yang terbiasa haidh selama 7 hari (misalnya), jika darahnya keluar di hari ke-4 atau ke-5 atau ke-6, maka ia belum boleh berhubungan suami-isteri, bahkan walaupun ia sudah mandi *janābah*.

Artinya, wanita *mu'taādah* hanya boleh berhubungan intim jika: darahnya berhenti di akhir durasi kebiasaannya, dan sudah mandi *janābah* terlebih dulu. Jika terhentinya *haidh* itu dari batas masa *haidh* terpanjang boleh bersenggama sebelum mandi. Namun jika terhentinya itu bukan dari batas masa *haidh* terpanjang, tidak boleh bersenggama sebelum mandi atau ketika shalat telah berlalu. Al-Awza'i dan Dawud berpendapat: apabila perempuan itu telah membasuh kemaluannya, boleh bersenggama dengannya. Jika *haidh* terhenti, tetapi tidak ditemukan air untuk bersuci, dalam hal ini madzhab imam Hanafi berpendapat tidak boleh bersenggama hingga ia bertayamum dan shalat.<sup>92</sup>

Di dalam tafsir *shāwi Jalālain* juga menyebutkan bahwa imam Abu Hanifah berpendapat:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (diterjemahkan: Abdullah Zaki Al-kaf), (Bandung: Hasyimi), hal: 39

<sup>93</sup> *Hāsyiah Shāwi 'ala Tafsīr Jalālain*, Juz I, hal: 144

حَيْثُ انْقَطَعَ بَعْدَ مَضِيِّ أَكْثَرِهِ وَهُوَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ عِنْدَهُ وَأَمَّا إِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ مَضِيِّ أَكْثَرِهِ فَلَا يَجُوزُ قَرَابَتُهَا

إِلَّا بِالْغُسْلِ أَوْ بِمَضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ

Terhentinya *haidh* itu dari batas masa *haidh* terpanjang yaitu 10 hari boleh namun, jika terhentinya itu bukan dari batas masa *haidh* terpanjang, tidak boleh bersenggama kecuali mandi atau waktu shalat telah berlalu.

### **C. Komparasi Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi Tentang Menjima' Istri Yang Selesai *Haidh***

Berdasarkan uraian di atas perbandingan madzhab imam Syafi'i dan madzhab imam Hanafi mereka berbeda pendapat dalam hal memahami al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 222. Dalam memahami ayat surah al-Baqarah ayat 222 madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam memahami ayat **حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ** “*sampai mereka suci*” madzhab imam Syafi'i berpendapat batas boleh menggauli istri yang selesai *haidh* sampai mereka suci yaitu mandi dengan membaca dan memahami lafadz **يَطْهَرْنَ** (*yatthahharna*) dengan asalnya **التَّطَهَّرُ** (*at-Tathahhar*) yang bermakna “*bersuci dengan air*”.

Sedangkan madzhab imam Hanafi berpendapat batas boleh menggauli istri yang selesai *haidh* sampai mereka berhenti *haidh* yaitu

sampai darah *haidh* berhenti dengan membaca lafadz **يَطْهَرَنَّ** dengan asalnya **الطُّهُرُ** (*at-Thuhru*) yang bermakna “*berhenti darah haidh*”.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tentang menjima' istri yang selesai *haidh* menurut madzhab imam Syafi'i dan madzhab imam Hanafi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum menjima' istrinya yang selesai *haidh* menurut madzhab Syafi'i berpendapat sampai mereka suci yaitu bersuci dengan air atau beratayamum jika ada halangan tidak bisa menggunakan air dan tidak air
2. Hukum menjima' istrinya yang selesai *haidh* menurut madzhab Hanafi berpendapat sampai darah *haidh* berhenti dengan durasi maksimal *haidh* adalah 10 hari. Ketika darahnya benar-benar berhenti pada hari ke-10 atau lebih, ia boleh berhubungan seksual walaupun belum sempat mandi *janābah*. Yang penting darahnya benar-benar sudah berhenti keluar.

#### B. Saran-Saran

1. Bagi yang sudah berkeluarga dalam hal berhubungan dengan istri untuk lebih hati-hati karena ada hal-hal yang tidak boleh kita

lakukan bagi seorang suami terhadap istrinya salah satunya pada saat seorang istri sedang *haidh* sampai mereka suci

2. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan supaya bisa mengetahui batas kebolehan suami menggauli istrinya yang selesai *haidh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Saiful. *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Palembang: Noer Fikri, 2004)
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990).  
cet ke-2
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).  
ke-10
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām*. (Surabaya: Kitabul Hidayah:, tt)
- Aziz, Abdul Aziz dan Abdul Wahbah. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta:Amzah, 2013)
- Al-mahla Bihāsyiah Al-Qulyūbi*. juz 1. (Daru Ihya'ul kutubul Arabiyah:tp,tt).  
juz 1
- Al-Bujairimi Alal Khātibi*. (darul Fikri:tp,tt) . Juz 1
- Al-Madzhab*. (Thaha Putra: tp,tt). juz 1.
- Al-Syarbasy, Ahmad. 2003. *Biografi Empat Imam Mazhab*, (tt:tp,tt)
- Abi Muhammad Makki al-Qaisi al-Qairawani al-Qartubi, *Kitābul at-Tabshirah fi al-Qirā'at as-Sab'*, (Badnad: Darus as-Shahabah,tt)
- Al-Qurtubi. *al-Jāmi' Li Ahkāmil Qur'an*. (Bairut: Darul Fikri, 1998)
- Ar-Razi. *Mafātih al-Ghaib*. (Bairut: Dārul Fikri, 1990). jilid 5
- Ahmad Shawi. *Hasyiah Shawi 'ala Tafṣīr Jalalain*. (Al-Haramain:Indonesia,tt)

*Tafsir al-Bughawy* (tt:tp,tt),Juz I

*Al-Mughni*, (tt:tp,tt), Juz I

Ad-Damasyqi,Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*.  
(diterjemahkan: Abdullah Zaki Al-kaf). (Bandung: Hasyimi, tt)

Hawwab, Abdul Wahab sayyed dan Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*.  
(Jakarta: Amzah, 2013)

<http://boldsky.com>,Ardini Maharani/2016/5/31,24 November 2017, 01:15

WIB

Hasanudin. *Perbedaan Qirā'at dan pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum*  
*Dalam al-Quran*. (Jakarta: Raja Grafindo. 1995.)

*Hāsyiyah Ibnu Ābidin*. Jilid 1.

*Hāsyiah Jamal Alal Minhaj*. (Dārul Fikri). juz 1.

Imaduddin Abul Fida Ismaill Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, (Diterjemah:  
Shafiurrahman Al-Mubarakfuri). *Tafsīr Ibnu Kasīr*. (Pustaka Kasir)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (tt: tp,tt)

Ibrahim Al-bajuri. *Albājūrī Ala Ibn Qasīm Al-Ghāzi*. (Darul Ihyaul kutubil  
Arabiya). Juz 1

*I'ānatuthālibīn* juz. (Darul Ihayail Kutubil Arbiyah, tt)

Ibn Ali-al-Syaukani, Muhamma *Nail al-Authār Syarh Muntaqa al-Akhbar*.  
(Kairo:Matba'ah al-Bay al-Halabi)

Ibnu Mujahid. *Kitab as-Sab'ah Fil Qira'at*. (Mesir: Darul Ma'arif)

Ibnu Jarir, At-Thabari Ibnu Jarir. *Jamūl Bayān*. (Bairut: Darul Fikri. 2001).

Jilid 2

Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/haidh>

Manshur, M. Anwar Manshur. *Uyūnūl Masāil Linnisā'i*. (Lirboyo: Lajnah Bahtsul Masā'il, 2002)

Mujieb, M. Abdul,dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT pustaka Firdaus, 1994.)

Muhammad ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorīb*. ( Jakarta: Dārul Ihya'il Kutubil Arabiyah)

Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Gava Media, 2014.)

Munawwar Khalil. 1998. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*

Muhammad Abdu. *Al-Adhim az-Zarqāni, Manahil al-'Irfan fi Ulūmil Qur'an*. (Bairut: Dārul Fikri, 1990)

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. cet ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). cet ke-8

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Jakarta: Sinar Baru Agensindo, 2014). cet ke-67.

Rifa'i, Muhammad. *Fiqh islam*. (semarang: Pt Karya Toha Semarang, 1978)

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1992.). Cet ke-7

Subhan, Zaituna. *Al-Quran dan Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Kencana, 2015)

Tihami, M.A. *Fiqh Munākahat*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010).  
cet ke-2

*Tafsīr al-Bughawī* Juz I

Ustman, Al-Khasyt. Muhammad Ustman. *Fiqh wanita 4 madzhab*. (Jakarta: Kunci Iman, 2004)

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. 1997.

Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibariy. *Fathul Muīn bi Syahri Qurratil Aini*  
Azam